



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.131.115.445.000,00 (Empat triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a. pendapatan daerah | Rp3.831.115.445.000,00 |
| b. belanjadaerah | Rp4.111.115.445.000,00 |
| Defisit | Rp(280.000.000.000,00) |
| c. pembiayaan daerah | |
| 1. penerimaan pembiayaan | Rp300.000.000.000,00 |
| 2. pengeluaran pembiayaan | Rp20.000.000.000,00 |
| PembiayaanNetto | Rp280.000.000.000,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran | |
| Tahun berkenaan (SILPA) | Rp0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3.831.115.445.000,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar seratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp307.263.559.654,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.448.240.000,00 (seratus satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.306.836.761,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.008.482.893,00 (dua puluh empat miliar delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - jasa giro;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - penerimaan komisi potongan atau dalam bentuk lain;
 - pendapatan BLUD; dan
 - pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.453.851.885.346,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.824.761.945.346,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang bersumber dari:
- Dana perimbangan; dan
 - Dana desa.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp629.089.940.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari:
- Pendapatan bagi hasil; dan
 - Bantuan keuangan.

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.111.115.445.000,00 (Empat triliun seratus sebelas Miliar seratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.776.132.341.606,38 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.377.757.893.230,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN belanja;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN belanja;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.337.814.251.590,38 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.560.196.786,00 (enam puluh miliar lima ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah;
 - b. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp935.929.034.793,62 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.970.460.670,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.156.483.679,62 (Seratus Miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp216.781.861.802,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.803.277.007,00 (lima ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.941.268.635,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 275.683.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp394.054.068.600,00 (Tiga ratus sembilan puluh empat Miliar lima puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.910.467.200,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.143.601.400,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan Miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(280.000.000.000,00) (minus dua ratus delapan puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan.

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007